

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keadaan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya tidak terlepas dari penerimaan pajak itu sendiri. Peningkatan pajak yang diterima oleh negara akan membantu peningkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas. Alokasi pajak yang setiap tahunnya dikucurkan oleh kementerian keuangan untuk kepentingan rakyat mulai dari sarana pendidikan, ekonomi, pertahanan, ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2018 s.d. 2022 tercatat bahwa penerimaan pajak atas sumber penerimaan keuangan negara cenderung fluktuatif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 5 tahun terakhir tercatat bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun penerimaan pajak terendah selama 5 tahun sebesar Rp 1.404.507,50 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022 terus meningkat sebesar Rp 1.444.541,60 miliar rupiah dan Rp 1.510.001,20 miliar. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada penerimaan pajak dalam negeri. Penerimaan pajak dalam negeri memberikan sumber pemasukan terbesar yang berasal dari pajak penghasilan dan diikuti dengan meningkatnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Tabel 1. Sumber Penerimaan Keuangan

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1928110.00	1955136.20	1698648.50	1742745.70	1845556.80
Penerimaan Perpajakan	4518789.80	1546141.90	1404507.50	1444541.60	1510001.20
Pajak Dalam Negeri	1472908.00	1305088.20	1871020.60	1409389.00	1468920.00
Pajak Penghasilan	749977.00	772265.70	670379.50	683774.60	680876.95
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537267.90	531577.30	507516.20	518545.20	554383.14
Pajak Bumi dan Bangunan	19444.90	21145.90	13441.90	14830.60	18358.48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cukai	159588.60	172421.90	172197.20	180000.00	203920.00
Pajak Lainnya	6629.50	7677.30	7485.70	12430.50	11381.43
Pajak Perdagangan Internasional	45881.80	41053.70	33486.90	34960.50	41081.20
Bea Masuk	39116.70	37527.00	31833.80	33172.70	35164.00
Pajak Ekspor	6765.10	3526.70	1653.20	1787.90	5917.20
Penerimaan Bukan Pajak	409320.20	408994.30	294141.00	298204.20	335555.62
Penerimaan Sumber Daya Alam	180592.60	154895.30	79086.90	104108.80	121950.11
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45060.50	80726.10	65000.00	26130.50	37000.00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128574.00	124503.60	100053.80	109174.70	97808.00
Pendapatan Badan Layanan Umum	55093.10	48869.30	50000.30	58790.10	78797.56
II. Hibah	15564.90	5497.30	1300.00	902.80	579.90
Jumlah	1943674.90	1960633.60	1699948.50	1743648.50	1846136.70

Penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak hanya didapatkan dari penjualan barang, namun dapat dipungut atas jasa, sewa, royalti, dan lain lain. Penerimaan pajak bisa didapatkan dari perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri. Pemungutan yang dilakukan atas perusahaan luar negeri dapat dikenakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika terjadi kesepakatan antara kedua negara yang memiliki hubungan internasional. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang dikenal dengan *Tax Treaty* atau *Tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

*Convention/Agreement* dilakukan guna menghindari adanya pengenaan pajak secara ganda yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Menurut UU Ciptakerja No. 11 Tahun 2021 Pasal 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia terbagi atas dua bagian menurut sifatnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain selain wajib pajak itu sendiri seperti Pajak Penghasilan (PPh) karena PPh dibayar langsung oleh pihak yang mendapat penghasilan tersebut. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibayarkan oleh pihak selain wajib pajak yang bersangkutan. Pajak tidak langsung dapat terjadi saat terjadi peristiwa atau kegiatan yang menyebabkan terutang pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak, sehingga PPN termasuk pajak objektif sesuai dengan UU PPN Pasal 4, 16C, dan 16D. Tarif PPN di Indonesia menggunakan tarif tunggal yaitu 10% dan telah diperbarui menjadi 11% sejak April 2022. Pembelian barang mewah akan digolongkan ke dalam Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif yang lebih tinggi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah direvisi beberapa kali yang dimulai dari Pajak Pembangunan I (PPb I) pada 1 Juli 1947. Pada tahun 1950 berubah menjadi Pajak Peredaran Tahun 1950 dengan tarif 2,5% yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950. Dua tahun setelah disahkan Pajak Peredaran Tahun 1950, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 26 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 26 merupakan pasal yang mengatur mengenai penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dari luar Daerah Pabean. Perkembangan yang begitu cepat dan diiringi oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat hampir seluruh lapisan kalangan membutuhkan perangkat yang dapat memudahkan kegiatan sehari-hari. Perangkat *software* merupakan hal yang sangat krusial sehingga *software* yang telah dibuat membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan demi menjalankan fungsinya dengan baik. Pemeliharaan *software* yang dilakukan mungkin bagi sebagian orang hanya hal yang dirasa tidak penting, namun sebenarnya *software* merupakan hal yang sangat krusial. Jasa yang dilakukan oleh perusahaan asing antara Indonesia dan Korea Selatan mengenai jasa pemeliharaan *software* pada pembayaran digital serta bagaimana pengenaan pajak atas Jasa Pemeliharaan *Software* tersebut yang masih terdengar asing pada beberapa kalangan membuat penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai **“Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* pada PT XYZ.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) pada PT XYZ
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* di PT XYZ
3. Bagaimana prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* di PT XYZ
4. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* di PT XYZ
5. Apakah implementasi pajak pada PT XYZ telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) pada PT XYZ.
2. Menguraikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software*.
3. Menguraikan prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software*
4. Menguraikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* di PT XYZ
5. Menguraikan implementasi pajak pada PT XYZ telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis  
Menambah wawasan bagi penulis mengenai PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* atas Jasa Pemeliharaan *Software*.
2. Bagi Perusahaan  
Dapat dijadikan bahan atau masukan bagi perusahaan pada periode berikutnya mengenai PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Konstruksi atas Jasa Pemeliharaan *Software*.
3. Bagi Pembaca  
Hasil laporan akhir ini dapat menambah wawasan pembaca dan sebagai referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada penelitian yang akan datang mengenai PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Konstruksi atas Jasa Pemeliharaan *Software*.